



**P E N E T A P A N**

**Nomor 34/Pdt.G/2020/PN Dpu**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Dompu telah membaca:

1. Gugatan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Dompu tanggal 28 September 2020, dibawah register Nomor 34/Pdt.G/2020/PN Dpu;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Dompu, tanggal 28 September 2020, Nomor 34/Pdt.G/2020/PN Dpu tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara Nomor 34/Pdt.G/2020/PN Dpu antara:

**KAHARUDIN Bin H. M. ALI**, Laki-laki, Umur 63 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Petani/Pekebun bertempat tinggal di Dusun O'O Barat, Desa O'O, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu dalam hal ini memberikan Kuasa kepada **JUNAIDIN ISMAIL, SH** dan **ABDULLAH, SH**. Advokat pada Kantor Advokat / Konsultan Hukum **JUNAIDIN ISMAIL, SH**. Dkk, beralamat di Jalan lintas Sumbawa Bima, Desa Matua Kecamatan Woja Kabupaten Dompu berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 September 2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Dompu dengan nomor register 161/SKH/2020/ PN Dpu tanggal 28 September 2020, selanjutnya disebut sebagai sebagai **Penggugat** ;

Lawan:

1. **H. ABDURAHMAN M. SAID**, Laki-laki, Umur 67 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Petani/Pekebun, bertempat tinggal di Dusun O'O Barat, Desa O'O, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu, sebagai **Tergugat I**;
2. **BASRIN Alias BASA**, Laki-laki, Umur 53 tahun, Agama Islam, Pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Dusun O'O Timur, Desa O'O Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu sebagai **Tergugat II**;

dalam hal ini Tergugat I dan Tergugat II memberikan kuasa kepada Suharto Baco, S.H., Advokat pada Kantor Advokat/ Konsultan Hukum Suharto Baco, S.H. & Associates beralamat di Dusun O'o Barat Desa O'o Kecamatan Dompu Kabupaten Dompu berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 Oktober 2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Dompu dengan nomor register 164/SKH/2020/ PN Dpu tanggal 7 Oktober 2020, selanjutnya disebut sebagai sebagai **Para Tergugat** ;

Halaman 1 dari 4 Penetapan Nomor 40/Pdt.G/2020/PN Dpu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Kantor Badan Pertanahan Nasional Kab. Dompu**, Berkantor di Jalan. Kakatua, Kelurahan Kendai Dua Kecamatan Woja Kabupaten Dompu. dalam hal ini memberikan Kuasa kepada RUSLAN, SH Dkk, berkedudukan di Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Dompu berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 7 Oktober 2020 sebagai

## **Turut Tergugat;**

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Penggugat hadir kuasanya, Para Tergugat hadir Kuasanya dan Turut Tergugat hadir kuasanya;

Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat pada tanggal 25 November 2020 telah mengajukan secara lisan pencabutan gugatan Nomor 34/Pdt.G/2020/PN Dpu dengan alasan Gugatan Penggugat kurang sempurna sehingga diperlukan perubahan /perbaikan posita dan petitum gugatan;

Menimbang, bahwa Rbg Staatblad 1941 Nomor 44 tidak mengatur tentang pencabutan gugatan, oleh karena itu berdasarkan process Doelmatigheid (kepentingan dan ketertiban beracara), maka Majelis berpedoman pada pasal 271 RV dan pasal 272 RV yang juga dikemukakan dalam Buku II tentang Pedoman teknis Administrasi dan teknis Peradilan Perdata Umum yang menegaskan bahwa “ Gugatan dapat dicabut secara sepihak apabila tergugat belum memberikan jawaban”, sehingga dengan demikian pencabutan surat gugatan tersebut dapat dikabulkan tanpa memerlukan persetujuan dari Para Tergugat dan Turut Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena dinyatakan dicabut, selanjutnya Majelis Hakim menetapkan dan memerintahkan agar pemeriksaan perkara Gugatan yang didaftarkan di Kepaniteraan pengadilan Negeri Dompu dengan register Nomor 34/Pdt.G/2020/PN Dpu dicoret dari daftar register perkara perdata Pengadilan Negeri Dompu;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan tersebut dicabut oleh pihak Penggugat, maka kepada pihak Penggugat dihukum membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini, yang besarnya akan ditetapkan dalam amar Penetapan ini;

Halaman 2 dari 4 Penetapan Nomor 40/Pdt.G/2020/PN Dpu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat Pasal 271 Rv, Pasal 272 Rv dan pasal-pasal lain dari Peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan perkara ini;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan Penggugat;
2. Menyatakan Gugatan Penggugat dalam perkara Nomor 34/Pdt.G/2020/PN Dpu. Dicabut;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Dompu untuk mencoret perkara perdata Nomor 34/Pdt.G/2020/PN Dpu., dari daftar register Perkara Perdata Pengadilan Negeri Dompu;
4. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp706.000,00 (tujuh ratus enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Dompu pada hari Rabu tanggal 25 November 2020 oleh Kami Irma Rahmahwati, S.H., sebagai Hakim Ketua dengan Raras Ranti Rossemarry, S.H. dan Angga Wahyu Perdana, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Majelis Hakim yang sama dibantu oleh Siti Nurliana, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Dompu dihadiri oleh Kuasa Penggugat, Kuasa Para Tergugat dan Kuasa Turut Tergugat;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd

Ttd

Raras Ranti Rossemarry, S.H.

Irma Rahmahwati, S.H.

Ttd

Angga Wahyu Perdana, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Siti Nurliana

Halaman 3 dari 4 Penetapan Nomor 40/Pdt.G/2020/PN Dpu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Perincian biaya :

1. Pendaftaran.....	:	Rp30.000,00;
2. Biaya ATK/Proses.....	:	Rp50.000,00;
3. Biaya Panggilan.....	:	Rp610.000,00;
4. Materai.....	:	Rp6.000,00;
5. Redaksi.....	:	Rp10.000,00;
Jumlah	:	<u>Rp706.000,00;</u>
( tujuh ratus enam ribu rupiah )		